



PENETAPAN
Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

Tenri, tempat dan tanggal lahir Bojo, 10 Mei 1968, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Bojo Baru, Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon; dan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 18 Desember 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 18 Desember 2020, dengan Register Nomor: 70/Pdt.P/2020/PN Bar, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon sebelumnya telah memiliki akta kelahiran Nomor 7311-LT-14052018-0014 tanggal 14 Mei 2018;
- Bahwa didalam akta kelahiran tersebut, tertera identitas pemohon yaitu TENRI lahir di BOJO tanggal 10 Mei 1968;
- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk pemohon NIK. 7311055005680005 tanggal 22 Juli 2020, tertera identitas pemohon yaitu TENRI lahir di BOJO tanggal 10 Mei 1968;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga Pemohon NIK. 7311051606140005 tanggal 22 Juli 2020, TENRI lahir di BOJO tanggal 10 Mei 1968;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon tanggal 31 Mei 1982, tertera identitas pemohon yaitu TENRI lahir di BOJO tanggal 10 Maret 1967;
- Bahwa ada perbedaan bulan kelahiran dan tahun kelahiran pemohon sebagaimana tertera dalam akta kelahiran pemohon yaitu TENRI lahir di BOJO tanggal 10 Mei 1968 dengan yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar pemohon yaitu TENRI lahir di BOJO tanggal 10 Maret 1967;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan perbedaan bulan kelahiran pemohon dan tahun kelahiran pemohon sebagaimana tertera dalam akta kelahiran yaitu TENRI lahir di BOJO tanggal 10 Mei 1968 diperbaiki menjadi TENRI lahir di BOJO tanggal 10 Maret 1967 sebagaimana tertera dalam Ijazah pemohon;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor ; 470/270/DUKCAPIL/BR/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, pemohon mengajukan permohonan perubahan akta kelahiran pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perbaikan tersebut, agar surat-surat pemohon ada keseragaman sehingga memudahkan pemohon baik dalam pengurusan surat-suratnya maupun dalam untuk kepentingan hukum yang lain;
- Bahwa atas perbaikan kesalahan pada Akta Kelahiran pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru

Bahwa Pemohon dalam hal ini bertindak mewakili diri sendiri di Persidangan untuk melakukan perbaikan data identitas dalam dokumen kependudukan Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barru kiranya berkenaan untuk memberikan Penetapan atas permohonan ini sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa bulan kelahiran dan tahun kelahiran pemohon semula yaitu TENRI lahir di BOJO tanggal 10 Mei 1968 sebagaimana tertera dalam akta kelahiran Nomor 7311-LT-14052018-0014 tanggal 14 Mei 2018 diperbaiki menjadi TENRI lahir di BOJO tanggal 10 Maret 1967 sebagaimana tertera didalam Ijazah Sekolah Dasar pemohon;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan pinggir Register Akta Kelahiran yang bersangkutan;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa benar dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Surat Penerbitan Penetapan Pengadilan Nomor 470/270/Diskapil/BR/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7311051606140005 dikeluarkan tanggal 22 Juli 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7311055005680005 tanggal 22 Juli 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-14052018-0014 tanggal 14 Mei 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 06 OA oa 089998 tanggal 31 Mei 1982, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ijasia binti Labuleng, menerangkan:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bojo Baru, Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal berdekatan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui terdapat perbedaan keterangan yang terdapat pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP dengan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membaca dokumen-dokumen tersebut;
 - Bahwa Saksi lupa, tanggal lahir Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas pada Akta Kelahiran Pemohon yakni dipergunakan untuk persyaratan dokumen pekerjaan;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Inina binti ladimang, menerangkan:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bojo Baru, Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten. Barru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai peristiwa kelahiran Pemohon, yakni tempat Lahir di Bojo, tanggal 10 Maret 1967;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanggal lahir Pemohon dari orangtua Pemohon;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal berdekatan dengan Pemohon;
 - Bahwa perbedaan identitas tersebut terjadi dikarenakan kesalahan penginputan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas pada Akta Kelahiran Pemohon yakni dipergunakan untuk persyaratan dokumen pekerjaan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak mempunyai hutang;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menerangkan bahwa benar permohonan perbaikan data tersebut dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala risiko hukum yang akan dihadapi akibat dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini di persidangan, seperti apa yang tertera dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1865 KUHPerdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Saksi Ijasia binti Labuleng dan Saksi Inina binti Ladimang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1 s/d P-5 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Pengadilan dapatlah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan identitas pada Kutipan Akta Kelahiran yang tertera untuk diperbaiki;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bojo Baru, Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi Inina binti Ladimang mengetahui mengenai peristiwa kelahiran Pemohon, yakni tempat Lahir di Bojo, tanggal 10 Maret 1967, yang diketahui dari orangtua Pemohon;
- Bahwa berdasarkan surat Penerbitan Penetapan Pengadilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bukti (P-1), yang memohonkan perubahan terhadap Akta Kelahiran yang diterbitkan pada 14 Mei 2018;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas pada Akta Kelahiran Pemohon yakni dipergunakan untuk persyaratan dokumen pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Inina binti Ladimang, tidak terdapat hutang Pemohon kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ijasia binti Labuleng dan Saksi Inina binti Ladimang tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran dilakukan melalui penetapan pengadilan tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut terkait kewenangan mengadili permohonan Pemohon haruslah diajukan di tempat tinggal Pemohon berdomisili, sehingga Hakim menilai harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon berdomisili pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Barru;

Bahwa setelah meneliti bukti surat P-2, P-3, dan P-4, serta keterangan Para Saksi maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal Pemohon secara *de facto* adalah di Bojo Baru, Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;

Bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon bertempat tinggal wilayah Kabupaten Barru sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Barru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya Pemohon meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) terkait Kutipan Akta Kelahiran dimana Pemohon meminta yang pada pokoknya agar bulan dan tahun kelahiran yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7311-LT-14052018-0014 tanggal 14 Mei 2018 (bukti P-4) adalah keliru dan diperbaiki menjadi bulan dan tahun Maret 1967 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-2, P-3, dan P-4 dengan P-5, tampak adanya perbedaan bulan dan tahun kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Inina binti Ladimang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang menyatakan Pemohon Lahir pada tanggal 10 Maret 1967, dimana keterangan Para Saksi tersebut berkesesuaian dengan bukti Surat P-5 berupa Surat tanda tamat belajar Sekolah Dasar atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon disebabkan karena adanya kesalahan penginputan data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 yaitu berupa Surat dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Barru Nomor 470/270/Disdukcapil/BR/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan menunjukkan adanya rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk menerbitkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan pada persyaratan dokumen pekerjaan Pemohon yang membutuhkan keseragaman data Pemohon dimasa-masa yang akan datang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini menurut Hakim bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dari Pemohon tersebut dan bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum, melainkan untuk menegaskan bahwa data yang berbeda sesuai pencatatan dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan memperhatikan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum, rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dengan memperhatikan isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhadap bulan dan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-14052018-0014 tanggal 14 Mei 2018 (P-4), yang dimohonkan untuk diubah dari bulan dan tahun kelahiran Mei 1968 menjadi bulan dan tahun kelahiran Maret 1967 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*. Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap"*;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum angka 3 (tiga) Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang bersangkutan. Terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa petitum ini berhubungan dengan petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang telah dikabulkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting"*. Kemudian berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dengan demikian, petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) yang pada pokoknya Pemohon meminta untuk Menghukum biaya perkara kepada Pemohon, berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum angka 5 (lima) permohonan Pemohon juga dikabulkan maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472/1650/MD.SES dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa bulan dan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 7311-LT-14052018-0014 tanggal 14 Mei 2018 yaitu bulan dan tahun Mei 1968 diubah menjadi bulan dan tahun Maret 1967;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran yang bersangkutan dan melakukan perbaikan terhadap akta kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 oleh Kami Dinza Diastami M., S.H., M.Kn., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Barru, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Anwar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anwar, S.H.

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00-
2. Proses/ ATK	Rp50.000,00-
3. Relas/Panggilan.	Rp125.000,00-
4. PNPB	Rp10.000,00-
5. Materai	Rp6.000,00-
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00-</u>
Jumlah	Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Bar